



Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu

Pipi Susanti,¹ Ari Wirya Dinata,² Arie Elca Putra,³

¹Universitas Bengkulu, E-mail: pipi@unib.ac.id

² Universitas Bengkulu, E-mail: Ariwiryadinata@unib.ac.id

³Universitas Bengkulu, E-mail: Arie_elcaputera@unib.ac.id

Abstract

In Indonesia, most people with disabilities live in vulnerable conditions. Persons with equal rights and opportunities to obtain a life that is prosperous, independent, and without discrimination, are required to have laws and regulations that can guarantee their implementation. Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates that the right to education is a guaranteed human right. In practice, children with disabilities are very vulnerable to discriminatory treatment in obtaining their rights, especially the right to education. This is caused by the unequal physical or psychological conditions of children with disabilities. The conditions of people with disabilities vary, some have mental disabilities, physical disabilities, and a combination of mental and physical disabilities. In Bengkulu City, not all of the children with disabilities were able to receive education. Of the total, only half of the children were able to experience education services. This discourse questions about how the Bengkulu city government fulfills the right to education for children with disabilities, what are the obstacles faced by the government in fulfilling the education rights for children with disabilities. This paper presents the discourse by explaining it from a juridical-empirical perspective using a legal and social science approach. Where field studies will be carried out by conducting interviews. The right to education for persons with disabilities as contained in Article 10 of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. In fulfilling the rights of children with disabilities, the Bengkulu city government provides assistance through a disability forum provided by the ministry managed by the social service where assistance is provided for nutrition and for child therapy which has been given for 3 consecutive years. Assistance provided by local governments to fulfill the rights of children with disabilities is hearing aids, rice and cash. The obstacles faced by the Bengkulu city government in fulfilling the rights of persons with disabilities are the lack of coordination between the provincial and city governments in fulfilling the rights of children with disabilities, school infrastructure facilities that are still not friendly to children with disabilities, buildings that are not yet feasible.

Keywords: *Persons with Disabilities, Government, Education*

Abstrak

Di Indonesia penyandang disabilitas, sebagian besar hidup dalam kondisi rentan. Penyandang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur mengenai hak untuk memperoleh pendidikan merupakan, hak pendidikan ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin. Dalam prakteknya, anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, khususnya hak atas pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak-samaan kondisi fisik atau psikis anak penyandang disabilitas. Kondisi penyandang disabilitas beragam, ada yang mengalami disabilitas mental, disabilitas fisik, dan gabungan disabilitas mental dan fisik. Di Kota Bengkulu tercatat anak penyandang disabilitas tidak semuanya yang dapat mengenyam pendidikan dari jumlah keseluruhan hanya setengah anak yang baru bisa merasakan layanan

pendidikan. Diskursus ini menyoal tentang bagaimana pemerintah Kota Bengkulu memenuhi hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas. Tulisan ini menyajikan diskursus tersebut dengan menjelaskan dari segi yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Dimana studi lapangan akan dilaksanakan dengan melakukan wawancara. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pemenuhan hak terhadap anak penyandang disabilitas pemerintah Kota Bengkulu memberi bantuan melalui forum disabilitas yang diberikan oleh kementerian yang dikelola oleh dinas sosial dimana bantuan yang diberikan untuk nutrisi dan untuk terapi anak yang sudah diberikan selama 3 tahun berturut-turut. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak disabilitas adalah alat bantu dengar, beras dan uang tunai. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bengkulu dalam memenuhi hak penyandang disabilitas kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota dalam pemenuhan hak anak disabilitas, sarana prasana disekolah yang masih kurang ramah terhadap anak disabilitas, gedung-gedung yang belum layak.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pemerintah, Pendidikan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.¹ Konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.² Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.³ Begitu juga dengan penyandang disabilitas memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Upaya perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁴

Hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU No. 20 Tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik,

¹ Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

² Ni'matul, Huda. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81.

³ Sopiah, P. (2010). *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia, hlm. 6.

⁴ Ma'da, Muhtaj. (2019). *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Depok: Rajawali Pers, hlm.273.

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) juga menentukan bahwa "Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus". Dengan dasar di atas, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus. Dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 diatur mengenai pendidikan. UU No.8/2016 mengamanatkan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Penambahan sekolah inklusi ini tentunya harus diikuti dengan kesiapan sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana standar sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, termasuk di dalamnya modifikasi kurikulum yang sesuai dengan peserta didik berkebutuhan khusus.⁵

Belum ada survei yang cukup akurat di Indonesia untuk melihat seberapa banyak penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, atas dan tinggi, pada jalur pendidikan umum. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah sejak lama yang memosisikan penyandang disabilitas sebagai orang-orang khusus yang diarahkan pada pendidikan khusus dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB).⁶ Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya pemenuhan hak penyandang disabilitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran warga negara sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyatakan bahwa salah satu hak disabilitas adalah hak untuk memperoleh pendidikan.

Jumlah Penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu 3.539 orang, di Kota Bengkulu pada tahun 2024 sebanyak 118 orang.⁷ Kondisi penyandang disabilitas ini beragam, ada yang mengalami disabilitas mental, disabilitas fisik, dan gabungan disabilitas mental dan fisik. Dampak dari kondisi penyandang disabilitas terlihat pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan dari orang lain.⁸ Bagi penyandang disabilitas kecacatan bukanlah hal yang menghalanginya untuk

⁵ Muazza, Hadiyanto, Delvia, L Henny, Amirul Mukminin, Akhmad Habibi, dan Muhammad Sofwan. 2018. "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi : Studi Kasus di Sekolah Dasar Jambi." *Jurnal Kependidikan* Vol. 2 No.1 1-2.

⁶ Eko Riyadi. 2021. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum* Faculty of law UII volume 28 issue 1. hlm. 2. doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4

⁷Data Penyandang Disabilitas menurut BPS Provinsi Bengkulu <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTQ5NCMx/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-disabilitas.html> (Diakses 21 April 2024).

⁸ ILO. 2017. *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*. ILO Publication. Jakarta, hlm. 3.

memperoleh hak konstitusionalnya. Dimana anak yang disabilitas berhak memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak yang normal lainnya. Setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945.⁹ Anak yang terlahir sebagai penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi. Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang.¹⁰ Dimana dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas ini merupakan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya".

Tanggung jawab mengenai pendidikan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan begitu urusan penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki kemampuan berbeda dan terbatas. Mereka membutuhkan pendidikan dan jaminan atas pendidikan sebagai bekal dalam kehidupan, pergaulan dan mengembangkan diri. Dengan uraian di atas, maka penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan dan di sisi yang lain ada kewajiban Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu untuk memenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : **Pertama** Bagaimana pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bengkulu? **Kedua** Apakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan hak -hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bengkulu?

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal research* yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau

⁹ Didi Nazmi Yunas.1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya. Padang.hlm, 50.

¹⁰ Redja Mudyahardjo. 2012. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 3.

fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, karena merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.¹¹ Dimana studi lapangan akan dilaksanakan dengan melakukan penyebaran angket dan wawancara.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pemenuhan Hak - Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu

UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak hakiki yang mesti dipenuhi, salah satu indikator negara dikategorikan miskin, berkembang, dan maju dilihat dari sektor pendidikan.¹² Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya dalam memperoleh pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dari uraian diatas sudah jelas bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan baik dia anak yang terlahir secara sempurna maupun anak yang terlahir secara istimewa yang memiliki kekurangan secara fisik. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas memeberikan definisi bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³

Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Penelitian ini membahas pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan kesetaraan.¹⁴ Hak konstitusioan dengan hak lain yang terdapat dalam undang-undang tertentu *statutory rights*. Menurnal sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya dianggap merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak konstitusional *constitutional rights* dibedakan Mahfud M.D., konstitusi merupakan kristalisasi normatif dari tugas negara untuk memberikan perlindungan

¹¹ Moh. Nazir. 2017. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia cet.11, hlm. 32

¹² Pipi Susanti. 2020. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Esensi Hukum. Volume 2 Nomor. 2: Desember.2020. hlm. 5. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.36>

¹³ Eko Riyadi. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional,Regional, Dan Nasional. Rajawali Pers. Depok. hlm. 257

¹⁴ Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(4), 652-671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>

hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan. Berdasarkan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kekuasaan secara hukum yang mengarah pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.¹⁵ Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak tiap-tiap warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945 serta berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa adanya pembedaan, baik itu pembedaan berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.¹⁶

Pasal 2 huruf g UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan “bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan kesetaraan”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Apabila melihat pada sila ke-5 (lima) dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Terminologi disabilitas diadopsi dan berimplikasi terhadap orientasi kebijakan pemerintah Indonesia yakni:¹⁷

1. Turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas;
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan *lift* dengan huruf *braille*. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabilitas;
3. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Prinsip “*nothing us, without us*” sebagai bagian pengarusutamaan *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan,

¹⁵ Mahfud M.D. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta cet.3, hlm. 142.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2019), hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 33

permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri; dan

4. Peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD*) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang disability inclusive, penyediaan *reasonable accommodation* dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik.¹⁸

Konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Nomor 19 Tahun 2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional

¹⁸ Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," Jurnal HAM 10, no. 3 (2019): hlm.166 DOI:[10.30641/ham.2019.10.161-178](https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178)

dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).¹⁹

Berbicara mengenai pendidikan Penyandang Disabilitas telah ada konsep belajar khusus bagi anak atau Penyandang Disabilitas dalam Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah tersebut sejatinya telah menciptakan “pemisahan” dan membentuk mental eksklusif bagi anak disabilitas dan juga bagi masyarakat. Artinya, sejak dini dalam diri mereka tertanam bahwa mereka “berbeda” dan dibedakan. Mental merasa dibedakan tersebut tanpa sadar terbawa terus menerus oleh anak-anak Penyandang Disabilitas dan memberikan pemisahan pergaulan sehari-hari dengan sebayanya. Faktor-faktor yang dialami Penyandang Disabilitas diantaranya minimnya pendidikan, penghasilan, kemiskinan, dan kerentanan permasalahan kesehatan berakhir pada mengerucutnya karir Penyandang Disabilitas kedepannya. Penyandang Disabilitas kerap kali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di peradilan (*access to justice*). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracara.

Perubahan cara pandang dari *charity based* menjadi *social based* sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.²⁰ Masyarakat seringkali berpandangan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak mampu secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyampendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.²¹

Istilah kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 2016). Makna segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat tidak ada penjelasannya dalam ketentuan tersebut, tetapi ada penjelasan mengenai

¹⁹ Risnawati Utami.2012. “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”, (Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights

²⁰ Fajri Nursyamsi et al., 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, hlm.14.

²¹ Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654

segala aspek kehidupan yang sama artinya dengan pemenuhan segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (Alinea Keempat Penjelasan Umum UU No 8 Tahun 2016). Tujuan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana UU No. 8 Tahun 2016 adalah untuk kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan pada asas kesetaraan penyandang disabilitas dapat ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam lingkungan sosial sebagaimana warga negara lainnya, walaupun penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam fisik, mental, intelektual maupun sensorik., secara konstitusional penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan pemerintahan dan hukum. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgent dan strategis.²²

Komitmen negara dalam mewujudkan nilai-nilai HAM bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam UU No.8 Tahun 2016 terdiri dari:²³

1. Hak hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;

²² Arni Surwanti dkk. 2016. *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. hlm. 23

²³ Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsensi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU No.8 Tahun 2016, yang berbunyi:

- a. Hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus,
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,
- d. Mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Anak penyandang disabilitas di Kota Bengkulu belum semuanya mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Kota Bengkulu bertanggung jawab terhadap anak disabilitas sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2016. Bahwa

pemerintah daerah juga bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas.

Fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah dimiliki Kota Bengkulu di antaranya SDLB, SMPLB, SMALB dimana sekolah ini ada dibebberapa titik di Kota Bengkulu. Hanya saja belum semua penyandang disabilitas dalam usia sekolah yang mengikuti pendidikan di dalam fasilitas pendidikan khusus tersebut. Ada berbagai alasan yang menyebabkan belum semua penyandang disabilitas pada usia sekolah belum bersekolah di dalam pendidikan khusus di antaranya adalah masih ada stigma masyarakat yang merasa malu atau merasa penyandang disabilitas sebagai aib sehingga menyembunyikan anggota keluarganya serta menolak menyekolahkan di dalam pendidikan khusus.

Dari hasil wawancara dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan bersekolah di SDLB maupun SMPLB dan SMALB diketahui bahwa aktivitas sehari-hari dilaksanakan dimulai pada pagi hari dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan dan dijadwalkan di asrama misalnya: timba air dan membantu memasak. Sekolah khusus tersebut membagi kelas sesuai dengan keterbatasan fisik yang ada dengan sistem pengelompokan beberapa jenis penyandang disabilitas ke dalam satu kelas/kelompok. Ada beberapa siswa-siswi yang bersekolah di sekolah luar biasa dahulunya pernah bersekolah di sekolah umum.

Ada juga nak-anak disabilitas yang mengikuti pendidikan keluar dari sekolah luar biasa yaitu anak -anak yang disabilitas yang tuna netra. Akan tetapi sekolah yang ramah disabilitas di Kota Bengkulu belum ada yang ramah disabilitas selain sekolah yang khusus untuk disabilitas atau sekolah SLB. Siswa/ siswi yang bersekolah disekolah umum tersebut memutuskan untuk pindah kesekolah khusus ini karena disekolah umum mereka tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan yang mereka butuhkan sebagaimana yang ada sekolah khusus ini. Sekolah umum yang ada di Kota Bengkulu belum ada yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas, belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas.²⁴

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sedangkan pada Pasal 49 disebutkan bahwa: “negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, dan melalui UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 menyatakan: terjadi perubahan mendasar mengenai jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah,

²⁴ FR guru SMALB Kota Bengkulu

menjadi 3 jalur, yaitu: jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik. Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, pendidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu dari ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu menanggung tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan termasuk anak penyandang disabilitas baik itu di sekolah umum seharusnya sudah menyediakan sarana dan prasarana terhadap anak disabilitas.

Para siswa/i yang tinggal diasrama memiliki kesempatan untuk pulang ke kampung halaman pada saat libur, namun ada siswa yang tidak pulang oleh karena pada kondisi tidak lagi memiliki keluarga. Terhadap biaya pendidikan Sekolah Luar Bisa merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kota Bengkulu maka sumber utama di dapat dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta bantuan dari donator-donatur yang tergerak hatinya menyumbangkan kepada lembaga.

Anak disabilitas di Kota Bengkulu yang terdaftar dalam pendidikan dasar kurang lebih 300 anak. Hak anak disabilitas dalam bidang pendidikan ditanggung oleh pemerintah baik dari pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SMA pendidikan anak disabilitas ini ditanggung oleh pemerintah. Dimana biaya pendidikan gratis dan keperluan lainnya juga ditanggung oleh pemerintah.²⁵ Pemerintah Kota Bengkulu belum secara maksimal melakukan intervensi dan bantuan dikarenakan kewenangan sekolah luar biasa yang ada merupakan kewenangan Provinsi Bengkulu. Namun ada beberapa kegiatan dan bantuan yang sudah dilaksanakan di antaranya memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah luar biasa bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta bantuan beras bagi siswa-siswi dari Dinas Sosial sebanyak 1 (satu) karung per orang. Selain itu, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yakni mendorong peningkatan pelatihan dan anggaran guna membiayai pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.²⁶

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa minimal 20% dari dana APBN harus dialokasikan di sektor pendidikan. Angka 20% dari APBN adalah angka minimal yang harus dipenuhi di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Artinya, ketika angka tersebut belum cukup untuk memenuhi hak atas

²⁵ Ibu Emi Kasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Bengkulu

²⁶ *Ibid* Ibu Emi

pendidikan maka pemerintah harus meningkatkan alokasi dana bagi sektor pendidikan. Disinilah terlihat keberpihakan anggaran terhadap pendidikan harus terlihat. Alasan klasik bahwa jika anggaran pendidikan semakin meningkat maka anggaran untuk sektor lain akan berkurang dapat disiasati dengan pengelolaan dana APBN yang efektif. Penambahan terhadap sektor pendidikan dapat berasal dari pemangkasan pos-pos yang tidak krusial dan tidak memenuhi rasa keadilan rakyat seperti anggaran perjalanan dinas para pejabat serta belanja barang dan jasa. Lagi-lagi semua itu kembali pada *political will* dari pemerintah itu sendiri.

Dalam pemenuhan hak terhadap anak penyandang disabilitas pemerintah Kota Bengkulu memberi bantuan melalui forum disabilitas yang diberikan oleh kementerian yang dikelola oleh dinas sosial dimana bantuan yang diberikaan untuk nutrisi dan untuk terapi anak yang sudah diberikan selama tiga tahun berturut-turut. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk penuhan hak anak disabilitas adalah alat bantu dengar, beras, ada juga mendapat bantuan uang kurang lebih diberikan ke 111 orang penyandang disabilitas tetapi belum seluruh anak penyandang disabilitas yang mendapat yang mendapatkan bantuan ini.

Bantuan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas bukan hanya diberikan oleh pemerintah daerah tersebut tetapi juga diberikan oleh kementerian sosial selain yang telah dijabarkan. Ada bantuan yang diberikan kepada anak disabilitas melalui program keluarga harapan (PKH) yang bantuannya diberikan berupa bantuan tunai yang langsung diberikan ke orang tua penyandang disabilitas. Dalam pemenuhan hak anak disabilitas disekolah luar biasa hal yang belum terpenuhi bagi anak-anak disabilitas di sekolah tersebut yaitu sarana dan prasarannya belum yang belum memadai, seperti pembangunan gedung yang masih belum selesai, dan sarana lainnya.²⁷

Hal-hal tersebut yang masih belum dilaksanakan di Kota Bengkulu. Pola koordinasi antar perangkat daerah dengan sekolah khusus yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi belum terbangun sehingga cara kerja tiap perangkat daerah yang parsial tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam hal ini pemerintah daerah masih belum dapat melaksanakan pemenuhan hak di bidang pendidikan secara maksimal.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak - Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu memiliki bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pemenuhan tanggung jawab

²⁷ *Ibid* Ibu Eni

pemerintah Kota Bengkulu ada beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas antara lain:²⁸

1. Pemerintah Kota Bengkulu mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat kedisabilitas anak penyandang tuli, kesulitan dalam mengukur tingkat pendengar anak tersebut sehingga ada kesulitan dalam memberikan alat bantu dengar tersebut.
2. Dana yang diberikan dalam forum untuk anak disabilitas belum mencukupi atau memadai dengan jumlah penyandang disabilitas
3. Masih banyak anak disabilitas belum terdata sehingga bantuan tidak bisa diberikan secara langsung terhadap anak disabilitas ini.
4. Kurang koordinasinya antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas karena kewenangan anak penyandang disabilitas merupakan kewenangan pemerintah Provinsi.

4. Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bengkulu. Anak yang terlahir sebagai penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Di Kota Bengkulu tercatat anak penyandang disabilitas tidak semuanya yang dapat mengenyam pendidikan dari jumlah keseluruhan hanya setengah anak yang baru bisa merasakan layanan pendidikan. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU No.8 Tahun 2016. UU No.8/2016 mengamanatkan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Selain itu, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yakni mendorong peningkatan pelatihan dan anggaran guna membiayai pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Dalam pemenuhan hak terhadap anak penyandang disabilitas pemerintah Kota Bengkulu memberi bantuan melalui forum disabilitas yang diberikan oleh Kementrian yang dikelola oleh dinas sosial dimana bantuan yang diberikan untuk nutrisi dan untuk terapi anak yang sudah diberikan selama 3 tahun berturut-turut. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak disabilitas adalah alat bantu dengar, beras dan uang tunai.

Kendala yang dihadapi pemerintah kota Bengkulu dalam memenuhi hak penyandang disabilitas kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Kota dalam pemenuhan hak anak disabilitas, sarana prasana disekolah yang masih kurang ramah terhadap anak disabilitas, gedung-gedung yang belum layak.

²⁸ *Ibid* Ibu Eni

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel ini yang mana namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Arni Surwanti dkk. (2016). *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Didi Nazmi Yunas.1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Eko Riyadi. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional,Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Eko Riyadi. 2021. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum Faculty of law UII volume 28 issue 1*. hlm. 2. doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4
- Fajri Nursyamsi et al.,(2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia cet.1*.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 652-671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): hlm.166 DOI:[10.30641/ham.2019.10.161-178](https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178)
- ILO. (2006). *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*. ILO Publication. Jakarta, hlm. 3
- Jazim Hamidi. (2016) “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, hlm. 654

- Jimly Asshiddiqie. (2019). Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di, 19 Mei 2019), hlm. 1
- Jimly Asshiddiqie. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud M.D. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta cet.3
- Majda Muhtaj. (2019). *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moh. Nazir. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia cet.11.
- Muazza, Hadiyanto, Delvia, L Henny, Amirul Mukminin, Akhmad Habibi, dan Muhammad Sofwan. 2018. "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi : Studi Kasus di Sekolah Dasar Jambi." *Jurnal Kependidikan* Vol. 2 No.1 1-2.
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pipi, Susanti. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Desember.2020. hlm. 5. doi: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.36>
- Pipih Sopiah. (2010). *Demokrasi di Indonesia, Nobel Edumedia*, Jakarta, 2010, hlm. 6.
- Redja Mudyahardjo. (2019). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. PT RajaGrafindo. Jakarta. hlm. 3.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 68
- Risnawati Utami.(2012). "Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia", (Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights
- Sirait, S.C. (2017). *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Jurnal De Lega Lata*. Volume 2. Nomor 1. Januari – Juni 2017. hlm. 14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara.
1999/ No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Lembaran
Negara.2003/No.78, Tambahan Lembaran Negara No.4301, LL Setneg : 37
Hlm

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran
Negara.2014/No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587, LL setneg: 212
Hlm

Undang-undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Lembaran
Negara.2016/No.69, Tambahan Lembaran Negara No.5871, LL Setneg : 70
Hlm

Internet

Data Penyandang Disabilitas menurut BPS Provinsi Bengkulu

<https://bengkulu.bps.go.id/id/statisticstable/1/MTQ5NCMx/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-disabilitas.html>

(Diakses 21 April 2024).

Wawancara

Wawancara Ibu Emi Kasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Bengkulu